

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PENGUNJUNG HOTEL THE ZURI  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**



**OLEH**

**AMELIA PUTRI SALSALSA**

**502021202**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PENGUNJUNG  
HOTEL THE ZURI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NO.27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN  
DATA PRIBADI**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


oleh :

Amelia Putri Salsa

502021202

**Disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi**


Pembimbing I



**Dr. Abdul Latif, S.H., M.Kn**

**NBM/NIDN: 1174789 / 0230048303**

Pembimbing II



**Dr. Ismail Pettanasse, S.H., MH**

**NBM/NIDM: 1311235 / 0216118602**

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan 1



**Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum**

**NBM/NIDN : 110066200 /0209066801**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
DATA PENGUNJUNG HOTEL THE ZURI  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NO.27 TAHUN 2022 TENTANG  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI



NAMA : AMELIA PUTRI SALSA


NIM : 502021202

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KE KHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,


1. Dr.Abdul Latif, S.H.,M.Kn (  )

2. Dr.Ismail Pettanasse, S.H.,MH (  )

Palembang, 15 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr.Abdul Latif, S.H.,M.Kn (  )

Anggota : 1. Mona Wulandari, S.H., M.H (  )

2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H (  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

## PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1**

**NAMA : AMELIA PUTRI SALSA**  
**NIM : 502021350**  
**PRODI : ILMU HUKUM**  
**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA  
PENGUNJUNG HOTEL THE ZURI DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO.27 TAHUN 2022 TENTANG  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Pembimbing II

  
**Dr. Abdul Latif, S.H., M.Kn**  
**NBM/NIDN: 1174789 / 0230048303**

  
**Dr. Ismail Pettanasse, S.H., MH**  
**NBM/NIDM: 1311235/0216118602**

Mengetahui,

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**  
  
**Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum**  
**NBM/NIDN: 1100662/0209066801**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Putri Salsa

Nim : 502021202

Email : Ameliaputrislsss@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Strata-1

Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA  
PENGUNJUNG HOTEL THE ZURI DI TINJAU DARI  
UNDANG – UNDANG NO 27 TAHUN 2022 TENTANG  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 07 April 2025



AMELIA PUTRI SALSA

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

### Terjemahan:

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan ia mendapat dosa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir."*

— (QS. Al-Baqarah: 286)

### Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. *Teruntuk Kedua Orang Tua saya, Papa yang saya cintai Rosidi dan Mama yang saya sayangi Robiya , yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian dan juga doa papa dan mama yang membuat saya bisa sampai pada titik ini.*
2. *Untuk Keluarga saya, terima kasih atas dukungannya.*
3. *Untuk diri saya sendiri.*
4. *Untuk almamaterku*

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Amelia putri salsa  
Nim : 502021202  
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung raja, 31 Agustus 2003  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Alamat : Tanjung raja barat, Rt 006, Belanti,Ogan ilir  
No. Telp : -  
Email : Ameliaputrislsss@gmail.com  
No. Hp : 081373358730  
Nama Ayah : Rosidi  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Tanjung raja barat, Rt 006, Belanti,Ogan ilir  
No. Hp : -  
Nama Ibu : Robiya  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Tanjung raja barat, Rt 006, Belanti,Ogan ilir  
No. HP : 082182041515  
Wali : -



### Riwayat Pendidikan

TK : TK ABA (AISYIYAH) TANJUNG RAJA  
SD : SDN 16 TANJUNG RAJA  
SMP : SMPN 3 TANJUNG RAJA  
SMA : SMA SULTHON AULIA BOARDHING SCHOOL

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2021.

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PENGUNJUNG HOTEL THE ZURI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

**AMELIA PUTRI SALSA**

Seiring dengan peningkatan jumlah data pribadi yang terkumpul, resiko kebocoran atau penyalahgunaan data juga meningkat. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi pengunjung Hotel The Zuri berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Latar belakang penelitian ini mengacu pada kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh besar terhadap industri perhotelan yang mengakibatkan kebocoran data pribadi yang menyebabkan banyak kerugian. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan kebijakan perlindungan data pribadi pengunjung di Hotel The Zuri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan bagaimana akibat hukum yang dapat dihadapi oleh Hotel The Zuri jika terjadi pelanggaran terhadap keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengunjungnya. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan Hotel The Zuri dalam melindungi data pribadi pengunjung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel The Zuri telah menjalankan perlindungan terhadap data pribadi pengunjung sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dengan persetujuan tamu dan penyimpanan data menggunakan sistem yang memiliki keamanan dan pembatasan akses. Diharapkan kepada pihak hotel untuk menyusun dan meningkatkan keamanan guna menghindari sanksi administratif.

Kata Kunci: Perlindungan; Hukum, Data; Pribadi, Hotel.

## **ABSTRACT**

### ***LEGAL PROTECTION OF HOTEL THE ZURI GUESTS' DATA VIEWED FROM LAW NUMBER 27 OF 2022 CONCERNING PERSONAL DATA PROTECTION***

**AMELIA PUTRI SALSA**

*As the amount of collected personal data increases, the risk of data breaches or misuse also grows. This study discusses the legal protection of personal data of guests at Hotel The Zuri based on Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection. The background of this research refers to the advancement of information technology, which has significantly impacted the hospitality industry and has resulted in personal data leaks, causing substantial losses. The research problems addressed are: how the implementation of personal data protection policies for guests at Hotel The Zuri aligns with Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and what legal consequences the hotel may face if there is a violation of the security and confidentiality of guest personal data. The purpose of this study is to understand how Hotel The Zuri implements its policies in protecting guest personal data. This research uses an empirical juridical approach. The primary data used in this research were obtained through interviews and observations. The results show that Hotel The Zuri has implemented personal data protection in accordance with the provisions of Law Number 27 of 2022 by obtaining guest consent and using secure systems with restricted access for data storage. The hotel is expected to further develop and strengthen its data security measures to avoid administrative sanctions.*

***Keywords: Protection; Law; Personal; Data; Hotel.***

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Serta shalawat, salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PENGUNJUNG HOTEL THE ZURI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Banyak sekali suka dan duka yang penulis rasakan saat menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M,
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum,
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum,
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum.
5. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Studi,
6. Dr.Abdul Latif, S.H.,M.Kn selaku dosen pembimbing I saya , yang telah dengan penuh kesabaran, ketulusan, serta perhatian membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, mulai dari tahap awal hingga selesai.

Bimbingan, arahan, dan ilmu yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., MH selaku Dosen Pembimbing II saya, yang dengan tulus memberikan bimbingan, saran, dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Setiap arahan yang diberikan menjadi dorongan penting bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
9. Mona Wulandari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah membantu penulis dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Manajemen Hotel The Zuri kota Palembang, yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di lingkungan hotel tersebut. Dukungan dan kerja sama yang diberikan sangat membantu kelancaran proses pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan untuk Mama dan Papa tercinta, atas segala doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti selama ini. Tanpa restu dan semangat dari kalian, penulis tidak akan mampu melewati setiap proses dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Mama dan Papa, sebagai balasan atas segala cinta dan ketulusan yang telah diberikan, *I love you* mama dan papa.
12. Tak lupa, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak dan adik tercinta, yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah perjuangan ini.
13. Kepada sahabatku Lapor pak teman seperjuangan selama masa perkuliahan, dan teman-teman tercinta lainnya, dan sepupu tercinta yang telah menjadi

teman berbagi suka dan duka, tawa dan lelah, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.

14. Terima kasih yang tak kalah penting penulis sampaikan kepada diri sendiri. Terima kasih telah bertahan, tetap melangkah meski ingin menyerah, dan terus percaya bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil. Untuk setiap lelah, air mata, dan semangat yang tak padam, terima kasih karena tidak berhenti. Pencapaian ini adalah bukti bahwa kamu mampu, dan akan selalu mampu,

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum wr.wb.*

Palembang, 10 Maret 2025

Penulis,

Amelia Putri Salsa  
NIM. 502021202

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>BIODATA MAHASISWA</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan dan manfaat penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	9
G. Metode penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Perlindungan Hukum.....	13
1. Pengertian perlindungan hukum .....	13
2. Bentuk perlindungan hukum.....	16
3. Aspek Perlindungan Hukum.....	18

B. Perlindungan data pribadi.....	20
1. Kategori data pribadi .....	22
2. Hak pemilik data.....	22
3. Peran pengontrol data .....	23
C. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 .....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A. Penerapan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Pengunjung di Hotel The Zuri Sesuai Dengan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi .....	27
B. Akibat Hukum yang Dapat Dihadapi oleh Hotel The Zuri jika Terjadi Pelanggaran Terhadap Keamanan dan Kerahasiaan Data Pribadi Pengunjungnya .....	38
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perlindungan hukum adalah ketika hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dilindungi, Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki tugas penting untuk melindungi warganya. Perlindungan hukum bagi warga negara adalah kewajiban negara untuk memastikan keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum dari negara sangat penting untuk menjaga stabilitas di dalam negara.<sup>1</sup> Perlindungan hukum mencerminkan bagaimana fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Keberadaan internet di masyarakat tentu membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah dan efisien. Namun, di sisi lain juga juga menimbulkan sejumlah permasalahan termasuk di bidang hukum, salah satunya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi pencurian data pribadi, penjualan data pribadi dan penipuan. Potensi pelanggaran hak privasi atas data pribadi tidak hanya terjadi di dalam kegiatan *offline* melainkan juga kegiatan *online*. Indonesia mengatur mengatur perlindungan data pribadi pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi.

---

<sup>1</sup> Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Puri Maharani "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional" Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, No.2, 2023, hal.191.

Persoalan perlindungan terhadap data pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap data pribadi yang dapat dialami oleh orang, perusahaan, maupun badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materiil tetapi juga moral. Perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU No.27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Undang-Undang ini dibuat dengan pertimbangan perlindungan dari seseorang, Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum untuk menjamin keamanan data pribadi yang merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa "Perlindungan Data Pribadi" adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjaga data pribadi selama proses pengolahan data, dengan tujuan menjamin hak-hak konstitusional dari pemilik data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi hadir sebagai wujud perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh warga negara untuk memastikan keamanan data pribadi mereka.

Pada prinsipnya, Kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Termasuk di industri perhotelan Seiring dengan kemajuan teknologi, dengan pengumpulan dan pengolahan data menjadi aktivitas yang tidak terhindarkan, terutama dalam sektor bisnis yang melibatkan interaksi dengan banyak individu, seperti hotel. Data pribadi yang dikumpulkan oleh hotel umumnya meliputi informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat hingga

---

<sup>2</sup> Jeane Neltje Saly et al., "*Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait Uu No.27 Tahun 2022*," Jurnal Serina Sosial Humaniora 1, no. 3 (2023) hal.145–53.

<sup>3</sup> Riantika Pratiwi, Tri Novita Sari Manihuruk, and Irawan Harahap, "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce*," *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 1 (2024) hal.46-58.

rincian kartu kredit, yang semuanya merupakan informasi yang sangat sensitif.

Seiring dengan peningkatan jumlah data pribadi yang terkumpul, risiko kebocoran atau penyalahgunaan data juga pasti meningkat. Kebocoran data pribadi juga dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari pencurian identitas sampai dengan penipuan yang menyebabkan kerugian finansial bagi individu yang datanya bocor. Selain itu, maraknya kejahatan *cybercrime* juga semakin mempertegas urgensi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi yang dikelola oleh berbagai pihak, termasuk hotel. Situasi ini menuntut adanya pengaturan hukum yang jelas dan tegas untuk melindungi data pribadi dari penyalahgunaan.

Sebagai bentuk respon terhadap semakin kompleksnya permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi, Melihat pentingnya menjaga informasi pribadi warga negara, pemerintah Indonesia merespons dengan merumuskan kebijakan perlindungan data melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data pribadi, pemerintah tidak hanya bertugas untuk menyusun kebijakan ini, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan keamanan identitas warga terjaga.<sup>4</sup> Secara lebih khusus, undang-undang ini juga mengatur tentang bagaimana data pribadi harus dikelola, mulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga penghancuran data.

Data pengunjung hotel merupakan data pribadi yang harus dilindungi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Sehingga setiap pengelola hotel yang bertindak sebagai pengendali data diwajibkan untuk memastikan bahwa

data pengunjungnya dikelola dengan aman dan tidak disalahgunakan. Selain itu, pengelola hotel juga harus memberikan akses kepada pemilik data untuk mengetahui, mengubah, atau menghapus data mereka jika diperlukan. Meskipun Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap data pribadi, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia dan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, merupakan destinasi utama bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Kota ini dikenal dengan sejarah dan budayanya yang kaya, serta menjadi tuan rumah berbagai acara nasional maupun internasional.

Manajemen data pengunjung hotel menjadi aspek yang sangat krusial untuk diperhatikan, terutama dengan berlakunya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022. Namun, masih banyak hotel di Palembang yang belum memiliki kebijakan perlindungan data yang memadai. Banyak hotel yang tidak menyadari atau belum mematuhi ketentuan yang ada terkait dengan perlindungan data pribadi. Hal ini dapat menimbulkan risiko hukum bagi hotel tersebut, terutama jika terjadi kebocoran data yang merugikan pengunjung. Selain itu, kepercayaan publik terhadap industri perhotelan juga dapat terpengaruh jika tidak ada upaya yang serius dalam melindungi data pribadi pengunjung.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Danil Erlangga Mahameru et al., "Implementasi UU Perlindungan Data" 5, no. 20 (2023) hal.115–31.

<sup>5</sup> Kadek Rima Anggen Suari, I Made Sarjana, "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 6, No. 1, April 2023, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.hal.132-146.

Kebocoran data pribadi merupakan permasalahan serius yang bisa mengakibatkan kerugian finansial, pemalsuan identitas, dan penyalahgunaan data lebih lanjut. Pemerintah, perusahaan, serta individu perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan data dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi informasi pribadi. Sangat penting untuk tetap mengikuti perkembangan terkini mengenai isu keamanan data, baik di Indonesia maupun di negara lain. Di tengah era digital yang pesat, data pribadi individu semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Perlindungan data pribadi adalah hak fundamental manusia yang harus dijaga dan dihormati. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan kemajuan teknologi yang cepat, memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi sebagai bagian dari hak privasi.<sup>6</sup>

Keberadaan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi individu, termasuk pengunjung hotel, dalam hal pengelolaan data pribadi mereka. Hotel sebagai pengendali data wajib untuk mengikuti aturan yang ada, mulai dari transparansi dalam pengumpulan data hingga keamanan data tersebut dari ancaman kebocoran. Namun, tantangan utama dalam penerapan undang-undang ini adalah memastikan bahwa setiap hotel di Palembang benar-benar memahami dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran pengelola hotel akan pentingnya perlindungan data pribadi.

---

<sup>6</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang “*Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*” Vol 27, No 1 (2021).

Perlindungan hukum terhadap data pengunjung hotel di Kota Palembang menjadi isu yang sangat penting untuk diteliti, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi undang-undang ini di lapangan, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di industri perhotelan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengelola hotel di Palembang terhadap undang-undang perlindungan data pribadi, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengunjung hotel dalam hal pengelolaan data pribadi mereka.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, di tetapkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penerapan kebijakan perlindungan data pribadi pengunjung di hotel the zuri sesuai dengan undang-undang No.27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi ?
- b. Bagaimana akibat hukum yang dapat dihadapi oleh Hotel The Zuri jika terjadi pelanggaran terhadap keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengunjungnya?

### **C. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini, Penulis hanya membahas analisis perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi pengunjung Hotel The Zuri berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta penerapannya dalam pengelolaan data di sektor perhotelan.

#### **D. Tujuan dan manfaat penelitian**

Tujuan penelitian

- a. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan hotel the zuri dalam melindungi data pribadi pengunjung.
- b. Untuk Mengetahui bagaimana hotel the zuri dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengunjungnya.

Manfaat penelitian :

1. Manfaatnya adalah untuk memperluas pemahaman akademis tentang penerapan kebijakan perlindungan data pribadi pengunjung sesuai dengan undang-undang No.27 Tahun 2022 dan bagaimana sektor perhotelan menerapkannya untuk melindungi data pengunjung.
2. Menjadikan referensi bagi penelitian lanjutan terkait hubungan antara kebijakan perlindungan data pribadi dan kepuasan pengunjung hotel.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini mencakup topik dan pembahasan yang akan dijelaskan, serta definisi istilah yang relevan dengan penelitian :

- a. Perlindungan hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum didefinisikan sebagai tempat berlindung dan tindakan untuk melindungi. Pemaknaan kata "perlindungan" memiliki kesamaan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi dan unsur cara-cara melindungi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dilakukan dengan cara tertentu.<sup>7</sup>

b. Perlindungan Data Pribadi

Pasal 1 dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menyatakan bahwa “*Pelindungan Data Pribadi adalah upaya menyeluruh untuk melindungi Data Pribadi dalam pengelolaan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data*”. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data setiap individu sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan tersebut meliputi pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi data yang dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan persetujuan dari subjek data.

c. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022

Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 adalah Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang disahkan pada 17 Oktober 2022, bertujuan untuk melindungi data pribadi warga negara di era digital. Mengingat perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang termasuk dalam perlindungan data pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk menjamin keamanan data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: BalaiPustaka), hal.595.

<sup>8</sup> Pub.L, “*Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*,” No. 27 (2022).

## F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Mariana Lubis	Perlindungan Hukum terhadap data konsumen di hotel natama syariah padangsidimpuan berdasarkan undang-undang nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	Faktor pendukung dalam melaksanakan perlindungan hukum hotel Natama Syariah padangsidimpuan yaitu dalam melaksanakan kegiatan di bidang hotel harus memamtuhi peraturan peraturan yang kementerian komunikasi dan informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. <sup>9</sup>
2.	Muhammad Rizieq Firmansyah	Perlindungan Data Pribadi Pra Dan Pasca Uu Nomor 27 Tahun 2022	Upaya perlindungan data pribadi dalam dunia <i>marketplace</i> dalam perspektif Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 harus benar-benar diaplikasikan dikarenakan aturan ini sangatlah jelas mengatur tentang perlindungan data pribadi. <sup>10</sup>

Pada penelitian terdahulu dijadikan acuan untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun yang membedakannya penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu:

---

<sup>9</sup> Mariana Lubis, “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Di Hotel Natama Syariah Padangsidimpuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,*” 2023.

<sup>10</sup> Muhammad Rizieq Firmansyah, “*Perlindungan Data Pribadi Pra Dan Pasca Uu Nomor 27 Tahun 2022*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

1. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Perlindungan hukum terhadap data konsumen di hotel natama syariah padasidimpuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Untuk mengetahui bentuk perlindungan Hukumnya.
2. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Perlindungan Data Pribadi Pra Dan Pasca Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022, untuk Mengetahui bagaimana Tanggung Jawab dan Penegakan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik di Indonesia Pra dan Pasca Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai bagaiman bentuk perlindungan hukum terhadap data pengunjung hotel the zuri yang ditinjau langsung dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

## **G. Metode penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkankajian teoritis atau norma hukum dengan penelitian lapangan (empiris).

### **b. Jenis dan sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer : Data Primer adalah data yang di peroleh dan dikumpulkan oleh penulis melalui wawancara dan observasi langsung dengan salah satu pihak

manajemen hotel the zuri di kota Palembang.

**c. Teknik Pengumpulan Data**

Wawancara dan observasi : Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak hotel the zuri, melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mengumpulkan informasi yang spesifik dan juga, teknik ini melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau situasi penelitian untuk memahami perilaku, interaksi, atau fenomena yang terjadi.

**d. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di Hotel The Zuri. Wawancara dilakukan dengan pihak manajemen hotel, karyawan, dan beberapa pengunjung untuk memahami langkah-langkah perlindungan hukum yang ada.

**H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Terdiri Dari 4 Bab Yaitu :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini Menyajikan tentang, Perlindungan hukum, perlindungan data pribadi, dan undang-undang no 27 tahun 2022.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap data pengunjung hotel berdasarkan undang-undang No.27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi di kota Palembang.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press, 2012.

Karo Karo, Rizky P.P., dan Teguh Prasetyo. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2020.

Martien, Dr. H. Dhoni, S.H., M.H. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu, 2023.

Prastyanti, Rina Arum. *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik*. NEM, 2025.

Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

### B. UNDANG UNDANG

Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

### C. JURNAL

Asri, Dyah Permata Budi. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): hal. 13–23.  
<https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>.

- Aswinda, Solin Debora. "Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Advertising (LBA) Di Indonesia," 2018. <https://lib.unnes.ac.id/38410/1/8111414203.pdf>.
- Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Puri. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 2, Nomor 2, 2023.
- Firdaus, Febrian Hilmi. "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Pengendali Data Pribadi di Masa Depan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53, No. 2, Juli 2024.
- Hanaya, Esther. "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *Jurnal Bevinding* 1, no. 9 (2023): hal.21.
- Heriawanto, Benny Krestian. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Tilte Eksekutorial, Legality." *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vo. 27 (2019): hal.65.
- Hukum, Analis, dan Ahli Madya. "Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022 Mediodecci Lustarini," 2022, hal.1–15.
- Johanes, Matthew Jason. *Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Karyawan terhadap Pelindungan Data Pribadi*. Grant Thornton, 2024.
- Kadek Rima Anggen Suari, I Made Sarjana. "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 6, No. 1, April 2023. Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2020.

- Kautsar, T. Rahmat. “Kajian Literatur Terstruktur terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi.” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022–2023, hal. 9.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, dan Andy Usmina Wijaya. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.” *JA: Jurnal Al-Wasath* 2, no. 1.hal.19–32.
- La Porta, Rafael. “Investor Protection and Corporate Governance.” *Journal of Financial Economics*, no. 58 (2021).hal.9.
- Latumahina, R.E. (2014). “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya.” *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3, No. 2.
- Lubis, Mariana. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Di Hotel Natama Syariah Padangsidempuan Berdasarkan Undang Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 2023.
- Mahameru, Danil Erlangga, Aisyah Nurhalizah, Ahmad Wildan, Mochamad Haikal, and Mohamad Haikal Rahmadia. “Implementasi UU Perlindungan Data.” 5, no. 20 (2023).
- Mahfuz, Abdul Latif. “Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang* 1, no. 1 (Desember 2019).hal.3.
- Martokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Muhammad Rizieq Firmansyah. “Perlindungan Data Pribadi Pra Dan Pasca UU Nomor 27 Tahun 2022.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

- Nirwana, M. A. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Individual." *Jurnal Al-Wasath* 3, no. 2, Universitas Selamat Sri:hal.95.
- Pratiwi, Riantika, Tri Novita Sari Manihuruk, and Irawan Harahap. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce." *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 1 (2024).
- Puwa, Suryani Intan Pratiwi, Fenty U. Puluhulawa, dan Erman I. Rahim. "Gagasan Ideal Pengaturan Perlindungan Data Pribadi sebagai Bentuk Hak Privasi di Indonesia." *PALAR (Pakuan Law Review)* 9, no. 2 (2023).hal. 37.
- Raharjo, Satipto. *Ilmu Hukum*. Edisi Pert. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Rosadi, S. D. *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." Vol 27, No 1 (2021).
- Saly, Jeane Neltje, Halena Artamevia, Kendelif Kheista, Barnabas Juni Saputra Gulo, Evellyn Abigael Rhemrev, and Michelle Christie. "Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No.27 Tahun 2022." *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2023).

#### **D. WEB**

<http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html>.

<https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-%20unsur-dan-contoh/>

<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8725/era-baru-perlindungan-data-pribadi?lang=1>

<https://www.zhmhotels.com/hotel/the-zuri-palembang/>

<https://snytlawoffice.com/pentingnya-memahami-perlindungan-data-pribadi-pada- era-digitalisasi/>

<https://techthinkhub.co.id/mengapa-social-engineering-menjadi-ancaman-keamanan- siber/>.